BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

SALINAN

Ampana, 25 Oktober 2023

Nomor : *296/*PM.06/K.ST-12/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu serta upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berkenaan dengan fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una mengimbau kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat/gudang penyimpanan bukan milik Peserta Pemilu;
2. Tempat/gudang penyimpanan terletak di satu tempat/lahan dan tidak terpisah;
3. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) didalam dan diluar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
4. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
5. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
6. Fasilitas listrik dan air;
7. Jalan masuk ke tempat/lahan yang rawan bencana seperti : Banjir, Longsor, Kebakaran, dll;
8. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
9. Memastikan pengamanan logistik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA,

ttd

TAUFIQ RIZAL R. LIARA, S. Pd

Tembusan Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
Koordinator Sekretariat,

Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001